



P U T U S A N

Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAT SUBUR als UBUNG Bin MADALI.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pedirenan Rt 05/06 Kel.Rawaterate
Kec.Bakung Kotamadya Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
2. Nama lengkap : UNAH Binti TAMUT
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 2 April 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pedurenan Rt 12/06 Kel.Rawaterate Kec.
Cakung Kotamadya Jakarta Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EFENDY SANTOSO,SH, SLAMET KHOERON,SH, HILDA AISYAH,SH. AGUS WALUYO,SH. HERU ISKANDAR,SH., HOTMA SULISTYOWATI,SH., SUGIJATI,SH., IMADUDDIN HIKMATIAR,SH., SATRIO AGUNG WIBOWO,SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di jalan Cempaka 2 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 661/Pid.Sus/2020/PN.Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 661/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 661/Pid.Sus/2020/PN.Bks tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan Terdakwa II. UNAH binti TAMUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan Terdakwa II. UNAH binti TAMUT berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3573 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,3448 gram.

Agar dipergunakan untuk pembuktian perkara lain a.n Terdakwa ADI PUTRA als ADI Bin MALHAN, Dkk.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam pledoi tertanggal 10 November 2020 ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekirapukul 07.30 Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan Sdr. ADI PUTRA als ADI bin MALHAN (keduanya dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI menemuiterdakwa II. UNAH binti TAMUT yang tinggalnyatidakjauhdarirumahterdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI untukmemintanarkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, setelah terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI menerimanya kemudian terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI kembali menemui Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan Sdr. ADI PUTRA als ADI bin MALHAN, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis shabu diserahkan kepada Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II. UNAH binti TAMUT.
- Bahwa terdakwa II. UNAH bintiTAMUT mendapatkan narkotika Golongan I jenis shabu dariSdr. IWAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sebanyak 1 (satu) gram dimana $\frac{1}{2}$ gram sudahdijualoleh terdakwa II. UNAH binti TAMUT melalui perantara terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ gram dijual kepada Sdr. Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI didalam menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I jenis shabu adalah mendapatkan sedikit narkotika Golongan I jenis shabu untuk digunakan sedangkan terdakwa II. UNAH binti TAMUT mendapatkan komisi Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. IWAN. Bahwa terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



didalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labobartorium Forensik No.Lab: 2860/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.Mdan Tri Wulandari, SH selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klipberisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3573 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3448 gram. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.32 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di depan POSPAM/POS PEMERIKSAAN PSBB POLSEK MEDAN SATRIA Gerbang Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.32 wib ketika Sdr. ADI PUTRA als ADI bin MALHAN dan Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON (keduanya dalam penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian di POSPAM/POS PEMERIKSAAN PSBB POLSEK MEDAN SATRIA Gerbang Harapan Indah Kelurahan Medan Satria Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkoba Golongan I

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, dimana Sdr. ADI PUTRA als ADI bin MALHAN dan Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis shabu dibeli dari terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 wib terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI ditangkap di rumahnya di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT juga ditangkap di rumahnya di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa I. I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan terdakwa II. UNAH binti TAMUT didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bawah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labobartorium Forensik No.Lab: 2860/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.Mdan Tri Wulandari, SH selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3573 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3448 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ADI PUTRA Als ADI Bin MALHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi HERMAWAN pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.32 Wib di depan Pos Pemeriksaan PSBB Polsek Medan Satria Kota Bekasi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi menghubungi saksi HERMAWAN untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian saksi HERMAWAN menawarkan untuk membeli kepada temannya, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi menjemput saksi HERMAWAN di rumahnya yang berada di daerah Kranji lalu berangkat menuju rumah teman saksi HERMAWAN untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi dan saksi HERMAWAN sampai di Pulo Gadung tempat teman saksi HERMAWAN, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi HERMAWAN kemudian saksi HERMAWAN menghampiri temannya, lalu saksi menunggu sampai teman saksi HERMAWAN yaitu terdakwa I. MAT SUBUR datang dan memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi lalu saksi simpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang digunakan, kemudian saksi berboncengan sepeda motor kembali dengan saksi HERMAWAN menuju rumah saksi, namun di perjalanan saksi diberhentikan oleh petugas yang sedang melakukan pemeriksaan di Pos PSBB Polsek Medan Satria yang mana saat itu saksi tidak menggunakan helm lalu petugas melakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di saku jaket sebelah kiri, kemudian saksi bersama saksi HERMAWAN berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERMAWAN Als WAWAN Bin (Alm) SUKRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi ADI PUTRA pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 08.32 Wib di depan Pos Pemeriksaan PSBB Polsek Medan Satria Kota Bekasi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi ADI PUTRA menghubungi saksi untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian saksi menawarkan untuk membeli kepada teman saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi ADI PUTRA menjemput saksi di rumah yang berada di daerah Kranji lalu berangkat menuju rumah teman saksi yaitu Terdakwa I. MAT SUBUR untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi dan saksi ADI PUTRA sampai di Pulo Gadung tempat Terdakwa I. MAT SUBUR, selanjutnya saksi ADI PUTRA memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi menghampiri Terdakwa I. MAT SUBUR, lalu saksi menunggu bersama saksi ADI PUTRA sampai Terdakwa I. MAT SUBUR datang dan memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi ADI PUTRA lalu saksi ADI PUTRA simpan di dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang digunakannya, kemudian saksi berboncengan sepeda motor kembali dengan saksi ADI PUTRA menuju rumah saksi ADI PUTRA, namun di perjalanan saksi ADI PUTRA diberhentikan oleh petugas yang sedang melakukan pemeriksaan di Pos PSBB Polsek Medan Satria yang mana saat itu saksi ADI PUTRA tidak menggunakan helm lalu petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi ADI PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi ADI PUTRA simpan di saku jaket sebelah kiri, kemudian saksi



bersama saksi ADI PUTRA berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Medan Satria untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pedurenan Rt.05/06 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Kotamadya Jakarta Timur, karena terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 saksi HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan saksi ADI PUTRA als ADI bin MALHAN (keduanya dalam penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI di Kp. Pedurenan Rt.05 Rw.06 Kelurahan Rawaterate Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI menemui terdakwa II. UNAH binti TAMUT yang tinggalnya tidak jauh dari rumah terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI untuk meminta narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, setelah terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI menerimanya kemudian terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI kembali menemui saksi HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan saksi ADI PUTRA als ADI bin MALHAN, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika Golongan I jenis shabu diserahkan kepada saksi HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON dan saksi HERMAWAN als WAWAN bin Alm.



SUKRON memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa II. UNAH binti TAMUT.

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT, dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah hanya mendapatkan sedikit shabu untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa serahkan kepada saksi HERMAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Pedurenan Rt.05/06 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Kotamadya Jakarta Timur, karena terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR dan memesan paketan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MAT SUBUR menemui Terdakwa dan meminta shabu paketan ½ gram kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa berikan, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR untuk diserahkan kepada saksi HERMAWAN, kemudian saksi HERMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. MAT SUBUR lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu baru pada malam hari sebelum tertangkap tanggal 09 Mei 2020, saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) gram narkoba jenis

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



shabu dan meminta Terdakwa untuk menjualnya, dan Terdakwa menyetujuinya karena berharap mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa I. MAT SUBUR bahwa jika ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu bisa melalui Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I. MAT SUBUR baru 2 kali membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa, yang pertama pada tanggal 09 Mei 2020 mengambil $\frac{1}{2}$ gram paketan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pagi hari tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib narkoba jenis shabu pesanan saksi HERMAWAN. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa setorkan kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan cara janji dengan Sdr. IWAN, kemudian Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal menjual narkoba jenis shabu tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti narkoba jenis shabu yang terdakwa Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3573 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,3448 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MAT SUBUR dan Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah masing-masing terdakwa yang beralamat di Kp. Pedurenan Rt.05/06 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Kotamadya Jakarta Timur, karena para terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa adapun cara para Terdakwa menjual narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib



saksi HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR dan memesan paketan narkoba jenis shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MAT SUBUR menemui Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT dan meminta shabu paketan ½ gram kepada Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT yang kemudian Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT berikan, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR untuk diserahkan kepada saksi HERMAWAN, kemudian saksi HERMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. MAT SUBUR lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT.

- Bahwa Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT menguasai narkoba jenis shabu baru pada malam hari sebelum tertangkap tanggal 09 Mei 2020, saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dan meminta Terdakwa untuk menjualnya, dan Terdakwa menyetujuinya karena berharap mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa I. MAT SUBUR bahwa jika ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu bisa melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I. MAT SUBUR baru 2 kali membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT, yang pertama pada tanggal 09 Mei 2020 mengambil ½ gram paketan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pagi hari tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib narkoba jenis shabu pesanan saksi HERMAWAN. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT setorkan kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan cara Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT janji dengan Sdr. IWAN, kemudian mendapat komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar serta tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah. Sedangkan kata “melawan hukum” berdasarkan doktrin hukum pidana lazim dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis) dan sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila selain bertentangan dengan hukum juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut). Kata “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika



hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi ADI PUTRA, dan saksi HERMAWAN, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi ADI PUTRA, dan saksi HERMAWAN, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. MAT SUBUR dan Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 14.30 Wib di rumah masing-masing terdakwa yang beralamat di Kp. Pedurenan Rt.05/06 Kel. Rawaterate Kec. Cakung Kotamadya Jakarta Timur, karena para terdakwa telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun cara para Terdakwa menjual narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib saksi HERMAWAN datang ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR dan memesan paketan narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I. MAT SUBUR menemui Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT dan meminta shabu paketan ½ gram kepada Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT yang kemudian Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT berikan, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



berisikan narkoba jenis shabu dibawa ke rumah Terdakwa I. MAT SUBUR untuk diserahkan kepada saksi HERMAWAN, kemudian saksi HERMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. MAT SUBUR lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT.

- Bahwa Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT menguasai narkoba jenis shabu baru pada malam hari sebelum tertangkap tanggal 09 Mei 2020, saat itu teman Terdakwa yang bernama Sdr. IWAN (DPO) memberikan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu dan meminta Terdakwa untuk menjualnya, dan Terdakwa menyetujuinya karena berharap mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa memberitahu Terdakwa I. MAT SUBUR bahwa jika ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu bisa melalui Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I. MAT SUBUR baru 2 kali membantu menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT, yang pertama pada tanggal 09 Mei 2020 mengambil ½ gram paketan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pagi hari tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 07.30 Wib narkoba jenis shabu pesanan saksi HERMAWAN. Selanjutnya uang hasil penjualan Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT setorkan kepada Sdr. IWAN (DPO) dengan cara Terdakwa II. UNAH Binti TAMUT janji dengan Sdr. IWAN, kemudian mendapat komisi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu Narkoba Golongan I, Golongan II, dan Golongan III.

Menimbang, bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri



No.Lab: 2860/NNF/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari, SH selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3573 gram. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,3448 gram.

Menimbang, bahwa Mengutip dari laman Wikipedia Ensiklopedia diuraikan, bahwa metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik berbentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya usnur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi ADI PUTRA dan saksi HERMAWAN, dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya, terungkap fakta.

Menimbang, bahwa terdakwa II. UNAH binti TAMUT mendapatkan narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. IWAN (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sebanyak 1 (satu) gram dimana $\frac{1}{2}$ gram sudah dijual oleh terdakwa II. UNAH binti TAMUT melalui perantara terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ gram dijual kepada Sdr. HERMAWAN als WAWAN bin Alm. SUKRON.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3573 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,3448 gram IEF;
- Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan Terdakwa II. UNAH binti TAMUT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAT SUBUR als UBUNG bin MADALI dan Terdakwa II. UNAH binti TAMUT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3573 gram, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,3448 gramAgar dipergunakan untuk pembuktian perkara lain a.n Terdakwa ADI PUTRA als ADI Bin MALHAN, Dkk.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Tardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. Anshar Majid, S.H., M.H., dan Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati W, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M. Anshar Majid, S.H., M.H

Tardi, S.H.

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W, S.H.